BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Direktori Putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, Hakim cenderung dengan hukuman yang sangat ringan karena Majelis Hakim menjahtuhkan pidana penjara selam 3 (tiga) dan 15 (lima belas hari) jika dilihat dan dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana Eksploitsi Ekonomi kepada Anaks udah sesuai dengan Hukum Pidana islam. Karena tindak pidana Eksploitasi Ekonomi kepada Anak termasuk dalam kategori dalam hukuman jarimah takzir karena tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana Eksploitasi Ekonomi kepada Anak sehingga dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan hukuman yang diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini *ulil amri*

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan beguna, sebagaimana berikut :

1. Untuk semua para Hakim di Indonesia supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Maksudnya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak hendaknya memutuskan seadil-adilnya untuk kepentingan korban dan pelaku kejahatannya, karena apabila hukuman itu kurang adil maka si pelaku akan terus berani mengulang kejahatan yang sama bahkan bisa yang lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya yang mengganggu kemaslahatan masyarakat.
2. Semoga dengan kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka kita akan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id